

Study on the References of Architectural Heritage Adaptive Reuse

A Laretna T. Adishakti ¹, Dimas Wihardiyanto ^{2*}, Ikaputra ³, Dwita Hadi Rahmi ⁴, Dyah Titisari Widyastuti ⁵, Alyas Abibawa Widita ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada Jalan 1. Grafika No.2, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

*Penulis Korespondensi: dimas@ugm.ac.id

Abstract: *Heritage Architectural Design or Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP) in Bahasa Indonesia, has several names including adaptation architecture, filler architecture or infill design. ODAP is a method of architectural preservation that is carried out by grafting in new activities, and/or adding buildings either in part or in whole by first carrying out an in-depth study. As a method of preserving heritage, ODAP cannot separate itself from utilization strategies. This is because the preservation of architectural heritage will be meaningless if it is not able to provide benefits from a social, cultural and or economic perspective. Even further, it can become a source of new creativity in the field of architecture, arts and culture and its economic value. In order to achieve this, heritage conservation actors and related parties are required to have good sensitivity, taste, and creativity and have the desire to always develop. In this article, we will examine this ODAP, and how its role is to provide guidelines and considerations in design decisions for a heritage architecture so that it can be useful again in the future.*

Keywords: *design process; heritage architecture; preservation; method; circular economy; sustainable development*

Kajian Pustaka Olah Desain Arsitektur Pusaka

Abstrak: Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP) memiliki beberapa penyebutan diantaranya adalah arsitektur adaptasi, arsitektur pengisi atau infill design. ODAP mewakili satu dari beragam metoda pelestarian arsitektur yang dilaksanakan dengan menencangkan kegiatan baru, dan atau melakukan penambahan bangunan baik sebagian maupun keseluruhan dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian mendalam. Sebagai suatu metoda pelestarian pusaka, ODAP tidak terlepas dari strategi dan upaya pemanfaatan. Hal tersebut terkait dengan hubungan erat antara pelestarian pusaka arsitektur dengan upaya memberikan manfaat lebih luas yang mencakup aspek sosial, budaya, dan atau ekonomi. Bahkan lebih jauh dapat menjadi sumber kreatifitas baru dalam bidang arsitektur, seni budaya maupun nilai ekonominya. Oleh karena itu dalam penelitian kali ini, peneliti akan menggunakan metode kajian literatur serta studi kasus untuk mendeskripsikan bagaimana ODAP dapat berperan positif dalam meningkatkan nilai kemanfaatan dan juga nilai ekonomi dari suatu bangunan maupun kawasan disekitarnya sehingga mendapatkan vitalitasnya kembali. Adapun salah satu hasil dari kajian literatur kali ini adalah pentingnya pelaku desain untuk memiliki sikap kehati-hatian serta ketelitian dalam melakukan kajian pemanfaatan. Selain itu juga diperlukan adanya sebuah pedoman dan pertimbangan yang komprehensif sebagai payung desain untuk dapat dimanfaatkan pada olah desain suatu arsitektur pusaka agar dapat bangunan tersebut dapat kembali bermanfaat di masa yang akan datang.

Kata Kunci: olah desain; arsitektur pusaka; pelestarian; metoda; ekonomi sirkular; pembangunan berkelanjutan

Artikel diterima : 30 September 2022

Artikel diperiksa : 06 Desember 2022

Artikel disetujui : 10 Januari 2023

Artikel dipublikasikan : 12 Januari 2023

1. Pendahuluan

Pelestarian pusaka (*heritage conservation*) dapat dilakukan dengan beragam metode diantaranya revitalisasi, penguatan, pemugaran, rehabilitasi, restorasi, rekonstruksi, Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP), dan mitigasi bencana. Berbagai metode tersebut memiliki kesamaan tujuan yaitu menyelamatkan dan memelihara pusaka arsitektur dari keterlantaran, kerusakan, kehancuran, kehilangan, atau kepunahan. Di sisi lain, dalam melakukan ODAP, manusia perlu juga menyesuaikan diri dengan kehidupannya saat ini. Hal tersebut dikarenakan manusia juga harus dapat menghasilkan pusaka-pusaka arsitektur untuk masa mendatang yang juga bernilai tinggi.

Pada penelitian kali ini, peneliti akan mengkaji berbagai pustaka tekstual maupun kontekstual dengan menitik beratkan pada strategi dalam melakukan ODAP. Adapun hal-hal yang mendasari penelitian ini, adalah:


- 1) Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia
- 2) Perkembangan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia
- 3) Olah Desain Arsitektur Pusaka sebuah Metoda Keberlanjutan Aset Pusaka
- 4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- 5) Sirkular Ekonomi

1.1. Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia

Pusaka atau *Patrimoine* (French), *Erfgood* (Dutch), *Erbschaft* (Germany), atau *Heritage* (English) memiliki beragam bentuk. Bentuk-bentuk pusaka dapat berwujud (*tangible*) atau tidak berwujud (*intangible*). Adapun beberapa hal yang sering bersinggungan dengan kepentingan manusia adalah pusaka alam, budaya, maupun pusaka saujana (*cultural landscape*) – suatu ruang sejauh mata memandang yang memiliki kekentalan beragam pusaka. Pusaka-pusaka tersebut pada dasarnya memiliki konsepsi pembangunan yang berkelanjutan.

Tahun 2003, Jaringan Pelestarian Pusaka Indonesia (JPPI) menjalin kerjasama dengan *International Council on Monuments and Sites* (ICOMOS) Indonesia serta didukung oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI menyelenggarakan Tahun Pusaka Indonesia 2003 dengan tema “Merayakan Keanekaragaman”. Adapun salah satu hasil utama dari kegiatan tersebut adalah deklarasi Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 yang menyepakati tentang pentingnya cakupan Pusaka Indonesia (i.e., pusaka alam, pusaka budaya, dan pusaka saujana) berikut pengertiannya serta penekanan terhadap pentingnya keberlanjutan pusaka “sebagai landasan dan modal awal pembangunan masyarakat Indonesia di masa depan” (JPPI & ICOMOS, 2003, p.2).

Dari Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (JPPI & ICOMOS, 2003) di atas, kita dapat memahami bahwa usaha pelestarian arsitektur pusaka bukanlah mengenai romantisme masa lalu, namun justru merupakan usaha membangun masa depan yang berkesinambungan. Hal tersebut menandakan bahwa perlunya suatu usaha pengkajian dan pemilahan terhadap sumber daya yang perlu dilakukan aksi pelestarian dengan melakukan pengawetan (preservasi) tanpa perubahan sama sekali dan perubahan (penambahan maupun penggantian) demi kelangsungan hidup pusaka itu sendiri.



Gambar 1. Pengelolaan Pusaka
Sumber: peneliti (2022)

Selanjutnya secara lebih spesifik pengertian pelestarian yang mengacu pada Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia 2003 (JPPI & ICOMOS, 2003) meliputi:

- a. Upaya pengelolaan pusaka yang dikejawantahkan dalam inisiatif-inisiatif seperti riset dan penelitian, perencanaan, proteksi, *maintenance*, pemanfaatan, pengawasan, dan/atau upaya pengembangan yang dilaksanakan secara selektif demi membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.
- b. Kontinuitas atau kesinambungan yang memberikan rekognisi terhadap perubahan sebagai basis penting pelestarian menawarkan sebuah pemahaman yang tidak kemudian ekuivalen dengan preservasi.
- c. Pelestarian dengan paradigma utama manajemen perubahan.
- d. Pelestarian dalam konteks perkotaan mengedepankan aspek upaya yang sinergis antara mengawetkan bagian tertentu pusaka dan keberlanjutannya dengan tetap memberikan ruang guna melahirkan manfaat untuk masa mendatang (Burke, 1976 dalam Asworth, 1991)
- e. Kelestarian yang menerima perubahan adalah konsep dasar pelestarian yang berbeda dengan preservasi. Perubahan yang ada diolah sedemikian rupa untuk tidak berubah secara drastis. Pelestarian pusaka merupakan pengelolaan perubahan (*management of change*).

1.2. Perkembangan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia

Sebagaimana elaborasi dalam Adishakti (2014, p.16), upaya pelestarian Kota Pusaka di Indonesia bermula pada tahun 2008, khususnya melalui tonggak inisiatif Walikota Solo yang didukung oleh beberapa walikota lainnya. Melalui tonggak tersebut, terdorong langkah baru hingga akhirnya menghasilkan kesepakatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) melalui upaya kolektif Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI), Pemerintah Kota Bukittinggi dan Sawahlunto. Dalam prosesnya, “kesepakatan tersebut didukung juga oleh Walikota Solo dan Yogyakarta, serta Kementerian PU dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata” (Adishakti, 2014, p.16).

Dengan beranggotakan para walikota serta bupati dari berbagai kota pusaka di Indonesia, terselenggara kongres yang pertama di Sawahlunto pada saat ulang tahun pendirian JKPI yang pertama (Adishakti, 2014). Upaya tersebut terus berprogres dari yang awalnya 12 anggota, yang tersusun dari walikota dan bupati kota-kota pusaka di Indonesia, saat ini telah terdiri dari 50 anggota (Adishakti, 2014).

Lebih lanjut, Kishore Rao yang merupakan Direktur UNESCO World Heritage Center pada tahun 2012 menegaskan pentingnya pengelolaan perubahan dalam manajemen kota pusaka meliputi:

- Pengelolaan monumen dan situs arkeologi kota
- Pengelolaan restorasi ke regenerasi serta panduan perencanaan dan desain perkotaan.
- Perlunya integrasi dan perencanaan partisipatori.
- Perubahan-perubahan yang terus terjadi perlu dikelola dan menerus agar pusaka- pusaka yang ada terlindungi dan termuliakan.
- Pengelolaan kota mampu menghasilkan pusaka-pusaka baru,

Proses demi proses tersebut kemudian mewujudkan pada upaya untuk menghasilkan Rencana Aksi Pengelolaan Kota Pusaka (RAKP), sesuai penjelasan Adishakti (2014). RAKP tersebut menjadi basis mewujudnya Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) melalui skema multi-years yang didukung oleh Direktorat Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia. Sebagaimana diutarakan Adishakti (2014, p.17), “melalui RAKP berbagai upaya dilakukan agar keunggulan nilai pusaka kota yang dimiliki terlindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan dengan benar.”

Selanjutnya, pada tahun 2013 diluncurkan Piagam Pelestarian Kota Pusaka 2013 yang menyatakan ada 8 instrumen yang perlu diperhatikan dalam upaya pelestarian dan pengelolaan kota pusaka, yaitu:

- a. Kelembagaan dan tata kelola pusaka
- b. Identifikasi dan dokumentasi pusaka yang menyeluruh
- c. Informasi, edukasi dan promosi nilai pusaka
- d. Ekonomi pusaka
- e. Pengelolaan resiko bencana untuk pusaka
- f. Pengembangan kehidupan budaya masyarakat

- g. Penataan ruang dan sarana prasarana yang tepat
- h. Olah desain bentuk

Sebelum menerapkan kedelapan poin diatas, perlu dibentuk suatu tim independent yang akan melakukan Analisis Mengenai Dampak Pusaka (*Heritage Impact Assessment*). Analisis tersebut akan menjadi landasan rencana aksi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

1.3. Olah Desain Arsitektur Pusaka sebuah Metoda Pembangunan Berkelanjutan

Pada tahun 2016, Kota Surabaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan *PrepCom3 Habitat III*. Agenda ini merupakan persiapan Konferensi Habitat III tahun 2016 yang diselenggarakan di Quito, Ecuador dengan tema *sustainable urbanization*. Konferensi tersebut membahas tantangan perkotaan secara global serta mencari solusi pengelolaan urbanisasi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian diharapkan tercapai pembaharuan komitmen politik tentang pembangunan perkotaan berkelanjutan, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam Side Events *PrepCom3 Habitat III*, di Surabaya pada tahun 2016, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) memaparkan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan peran dan mensinergikan antara pemerintah dan masyarakat pada kurun waktu tahun 1990-an hingga 2016. Pada kesempatan itu pula dibahas mengenai ODAP yang merupakan metoda dalam keberlanjutan pusaka dan penguatan nilai-nilai istimewa yang dimiliki suatu kota. Hal tersebut selaras dengan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 oleh PBB dengan rencana aksi bertema “manusia, bumi, dan kemakmuran yang berusaha untuk memperkuat perdamaian universal melalui kemitraan semua negara.”

Sebagai turunan dari agenda pembangunan diatas, PBB menyusun 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), dan menyerukan kepada dunia untuk mengambil langkah berani dan transformatif dalam merawat dan melanjutkan bumi. Terutama dalam menghadapi tantangan krisis perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kesenjangan sosial ekonomi dan kesehatan.

Untuk mendukung tercapainya SDGs di atas, sebuah buku pegangan “Ilustratif Agenda Perkotaan Baru” diluncurkan oleh United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), pada tahun 2020. Menurut Executive Director UN-Habitat, H.E. Maimunah Mohd Sharif, buku ini menawarkan definisi yang jelas dan aplikasi praktis untuk membuat kerangka kerja global lebih mudah diaplikasikan oleh para penyusun kebijakan dan praktisi perkotaan.

Lebih lanjut pada bulan Maret 2021, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) meluncurkan pedoman kebijakan “Heritage dan Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors” untuk merespon 17 SDGs tersebut. ICOMOS percaya bahwa pusaka akan memainkan peran kunci dalam memenuhi SDGs terutama untuk menjawab tantangan nomor 11 mengenai keberlanjutan kota dan masyarakat, termasuk di dalamnya tentang keberlanjutan Arsitektur beserta ODAP. ICOMOS

menekankan perlunya *stakeholders* duduk bersama untuk merumuskan pemahaman lintas sektoral dalam rangka mengatasi kesenjangan antara potensi dan tantangan pemanfaatan pusaka.


HERITAGE: DRIVER & ENABLER OF SUSTAINABILITY



Gambar 2. Salah satu grafik promosi yang digunakan ICOMOS, dengan slogan “Heritage: Driver and Enabler of Sustainability” dan ikon khusus untuk pusaka, menampilkan elemen yang mewakili budaya, alam dan manusia.
 Sumber: ICOMOS (2021)



Gambar 3. Target Resmi PBB untuk SDGs 11.4.
 Sumber: ICOMOS (2021)



Gambar 4. Pernyataan Kebijakan tujuan no. 11
 Sumber: ICOMOS (2021)

1.4. Ekonomi Sirkular

Sebagaimana penjelasan oleh JPPI dan ICOMOS (2003), upaya pengembangan ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam inisiatif pelestarian pusaka. Terkait dengan hal tersebut, ODAP berperan agar asset-aset bangunan pusaka memiliki kapasitas *self-sufficiency* dengan basis pemanfaatan yang menginkorporasi aspek-aspek ekonomi. Rypkema (2005) memberikan ilustrasi bahwa pelestarian pusaka adalah upaya '*economic sense*'.

Navrud & Ready (2002) memberikan pemahaman terkait nilai-nilai *public good* dari pusaka. Mempertimbangkan hal tersebut, perlu dipahami terkait dengan perolehan nilai yang diperoleh melalui proses menikmati barang pusaka budaya tersebut dapat dipahami sebagai hal yang sepadan dengan uang yang dengan dibayarkan, atau konsep *willingness-to-pay* (WTP).

Lebih lanjut, dalam koridor terminologi ekonomi, pusaka yang tersedia perlu digunakan secara efisien guna memberikan potensi keuntungan, sesuai dengan pemahanan terkait *self-sufficiency* di atas. Lebih lanjut menurut Navrud & Ready (2002), perlu ditelaah dengan teliti mengenai bagaimana sumber daya terkait dapat dilestarikan sembari memberikan keuntungan.

Lebih terperinci, Thorsby (1997) menjelaskan bahwasanya nilai pusaka dapat dipahami sebagai basis asset budaya yang dapat menjadi katalis yang penting sesuai dengan *interests* banyak pemangku kebijakan. Dalam pemanfaatan pusaka, tentunya didapatkan keuntungan ekonomis, oleh karena itu Thorsby (1997) menekankan perlunya identifikasi penerima keuntungan pelestarian dan peningkatan pusaka dari 2 aspek yaitu distribusi pendanaan yang tepat, serta lokus pengambilan keputusan yang tepat.

Sejalan dengan Thorsby (1997), Foster (2020) menyampaikan bahwasanya strategi ekonomi sirkular berusaha untuk mengurangi total sumber daya yang diambil dari lingkungan dan mengurangi limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia. Oleh karenanya Foster (2020) menegaskan bahwa konsep ekonomi sirkular sangat cocok untuk sektor bangunan dan konstruksi di kota-kota, terutama dalam hal memperbaiki dan secara adaptif penggunaan kembali bangunan yang kurang dimanfaatkan atau terbengkalai agar memiliki vitalitas dan mencapai manfaat lingkungan kembali. Terlebih secara historis, pusaka budaya dalam bentuk bangunan memiliki potensi unik dalam lanskap perkotaan karena telah mampu mewujudkan budaya lokal dan karakteristik bersejarah sebagai identitas suatu komunitas.

2. Metode Penelitian

2.1. Cara Penelitian

Cara penelitian merupakan uraian terpadu dan sistematis mengenai bahan, alat, prosedur pelaksanaan penelitian, dan data yang akan dikumpulkan serta cara menganalisis hasil.

1) *Bahan atau materi penelitian*

Pustaka baik dari buku, maupun jurnal penelitian dari berbagai pihak mengenai ODAP dan hal-hal yang terkait.

2) *Alat*

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peralatan umum tulis serta komputer untuk mendokumentasikan hasil kajian pustakan dalam bentuk narasi, foto, gambar, diagram dan bagan.

2.2. Prosedur penelitian

Prosedur penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap:

- 1) Tahap Pertama
 - Persiapan
 - Pengumpulan pustaka
- 2) Tahap Kedua
 - Membaca dan strukturisasi pustaka
- 3) Tahap Ketiga
 - Melakukan kajian pustaka
 - Menegaskan konsep ODAP
 - Menyusun strategi penerapan ODAP

3. Hasil dan Pembahasan Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP)

3.1. Pemuliaan Keunggulan Nilai Arsitektur Pusaka


ODAP merupakan langkah kreatif untuk memuliakan keunggulan nilai atau signifikansi suatu arsitektur pusaka, baik yang sudah dilindungi hukum sebagai cagar budaya maupun belum (diduga sebagai cagar budaya). Oleh karena itu ketika akan dilestarikan, dimanfaatkan serta dikembangkan perlu digali terlebih dahulu apa keunggulan nilai arsitektur dari pusaka tersebut. Hal ini dikarenakan keunggulan nilai tersebut seyogyanya menjadi dasar konsep dalam memuliakannya (melestarikan, memanfaatkan, dan mengembangkannya). Dengan demikian maka penetapan pemanfaatan baru menjadi salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan dengan cermat agar pemuliaan tersebut tetap melestarikan keunggulan nilai arsitektur pusaka yang ada.

3.2. Mempertahankan Keunggulan Nilai Arsitektur Pusaka dengan Menerima Perubahan

Langkah memuliakan pusaka arsitektur, selain mempertahankan keunggulan nilainya juga perlu dipersiapkan untuk menerima perubahan apakah secara fisik atau non fisik. Byard (1998) dalam bukunya "The Architecture of Additions: Design and Regulations" menggambarkan bahwasanya ada kemungkinan untuk melakukan proses penambahan baru dalam proses adaptasi. Penambahan tersebut dapat berupa fungsi, massa, fasade, dan elemen-elemen arsitektur baru lainnya. Dengan demikian maka dalam penggunaan kembali bangunan lama ada bagian-bagian yang harus dipertahankan atau dilindungi, namun juga ada penambahan sesuai jaman dan penggunaannya.

Selanjutnya Byard (1998) menyatakan bahwa usaha perlindungan terhadap pusaka perlu secara cermat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah perlindungan identitas lama dalam bentuk baru. Kedua adalah penguatan identitas setempat, dan ketiga adalah perlindungan sumber-sumber identitas tersebut. Byard (1998) menyatakan pula bahwa ketika merancang

tambahan bangunan pada arsitektur pusaka, arsitek perlu memperhatikan kondisi lingkungan yang ada. Secara spesifik menurut Byard (1998), proporsi, material dan warna, komposisi fasad, serta hubungan dengan jalan adalah elemen-elemen perancangan yang perlu dikaitkan dengan struktur yang sudah ada pada jalan atau lingkungan tersebut. Dengan demikian maka pada akhirnya suatu panduan / *guidelines* perancangan suatu jalan atau kawasan pusaka, bahkan suatu kompleks pusaka perlu disiapkan termasuk pula bagaimana perawatannya jika dirasa perlu.



Gambar 5. Roadside Building Style

Sumber: Byard (1998)

Selanjutnya dari gambar di atas (Gambar 5) yang merupakan salah satu contoh *Sandydowntowndesignguidelines* kita mendapatkan contoh bahwasanya dalam merancang fasad bagian depan suatu bangunan, arsitek perlu mempelajari karakteristik fasad-fasad yang ada pada jalan tersebut sehingga pada hasil perancangannya, fasad tersebut dipengaruhi oleh lingkungan namun tidak harus mirip dengan yang ada di sekitarnya.

Dari beberapa uraian pada paragraf-paragraf di atas, dan didukung oleh pengamatan terhadap banyak upaya praktek professional ODAP di berbagai penjuru dunia maka penulis menggolongkan ODAP menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

- **Olah Desain Bangunan**
Penambahan bangunan baru yang menjadi kesatuan dengan arsitektur pusaka.
- **Olah Desain Interior**
Penambahan interior dengan perubahan minor, fasad luar maupun tata ruang relatif tetap.
- **Olah Desain Interior Konstruktif**
Merubah secara total interior termasuk konstruksinya, namun fasad luar tetap dipertahankan.

- **Olah Desain Atap**
Pengisian dan penambahan ruang pada atap.
- **Olah Desain Atap Konstruktif**
Secara konstruktif mengolah atap menjadi ruang baru.
- **Olah Desain Lantai Dasar**
Merubah lantai dasar termasuk fasad untuk memenuhi kebutuhan baru namun tetap mempertahankan fasad dan lantai-lantai di atasnya.
- **Olah tumpuk lama dan baru**
Melalui pengkajian yang mendalam penambahan baru dilakukan di atas arsitektur pusaka.




Gambar 6. Olah desain tumpuk lama & baru: Museum Kolumba, Koln, Jerman karya Peter Zumthor
Sumber: L.T. Adishakti. 2005

3.3. Analisis Mengenai Dampak Pusaka

Secara konseptual, upaya ODAP perlu dikontrol oleh beberapa pihak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengawal pusaka-pusaka budaya dunia. Analisis Mengenai Dampak Pusaka (AMDAP) atau *Heritage Impact Assessment* merupakan alat perencanaan pembangunan dengan konsep yang berasal dari ilmu lingkungan yang sudah menjadi bagian dari perdebatan tentang pembangunan berkelanjutan sejak 1970-an. International Association of Impact Assessment IAIA mengatakan bahwa *Heritage Impact Assessment*, adalah proses identifikasi, prediksi, evaluasi dan komunikasi kemungkinan dampak pada kebijakan pembangunan saat ini atau yang diusulkan atau aksi dalam kehidupan budaya, institusi dan sumber komunitas, kemudian integrasikan temuan dan kesimpulan dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan, dengan pandangan yang mampu mengatasi dampak dan meningkatkan hasil positif.

Hanya sedikit negara di Asia Pasifik yang mensyaratkan AMDAP sebagai bagian dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan termasuk Indonesia. Mekanisme ini perlu dibangun di Indonesia agar upaya ODAP dapat dikendalikan dengan benar. Mengenai AMDAP dapat dipelajari dari Asia Heritage Academy <http://asian-academy.org/hia-online-manual>.



Gambar 7. HIA dari Screening ke Monitoring
Sumber: Michael Kloos (2017)

4. Strategi Penerapan Olah Desain Arsitektur Pusaka

Pada Penerapan ODAP diperlukan strategi yang komprehensif. Konsepnya tidak dapat dipisahkan dengan dinamika perkembangan yang tengah terjadi. Hal inilah yang kemudian akan menumbuhkan paradigma-paradigma baru dalam pelestarian pusaka sehingga ODAP menjadi kreatif. Berikut ini strategi penerapan ODAP yang perlu dipersiapkan.

Table 1. Keterkaitan Perkembangan Pelestarian Pusaka, Konsep & Strategi ODAP

Isu berkembang	KONSEP ODAP			STRATEGI ODAP
	Memuliakan Keunggulan Nilai	Menerima Perubahan	Analisis Mengenai Dampak Pusaka	
1) Prinsip Pelestarian Pusaka di Indonesia	Setiap pusaka memiliki keunggulan nilai masing-masing. Tidak bisa disamakan.	Aturan yang terkait dengan adaptif	Mekanisme AMDAP perlu dikembangkan di Indonesia. Hal ini masih merupakan hal yang baru.	1. Memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal ODAP.

2) Perkembangan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Indonesia	Setiap kota pusaka memiliki keunggulan dan potensi masing-masing. Identifikasi sejarah, ekologi budaya & teknis mutlak dilakukan	Kota ada wahana kehidupan yang pasti akan terus berkembang dan berubah, namun harus mampu memuliakan pusaka-pusaknya	Setiap Kota Pusaka di Indonesia perlu memiliki dan melaksanakan AMDAP	2. Prosedur Pelaksanaan ODAP yang sistimatik, jelas dan tepat perlu disusun dan dibakukan
3) Olah Desain Arsitektur Pusaka sebuah Metoda Keberlanjutan Aset Pusaka	Keberlanjutan suatu Aset pusaka bisa dilakukan bila memahami apa yang wajib dilestarikan dari pusaka tersebut	Pemahaman atas selera, kreasi, teknologi dalam perubahan perlu membumi dan mendunia.	Mekanisme yang ada hendaknya mampu mendorong kreatifitas desain hingga penciptaan pusaka-pusaka masa datang	3. Rencana bisnis yang inklusif perlu dipersiapkan
4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs	Upaya ODAP bertujuan untuk berperan serta merawat bumi.	Perubahan yang dirancang bisa fisik atau/ dan non fisik namun tidak merusak lingkungan	Mekanisme pengawasan melalui AMDAP bertujuan untuk mencapai SDGs	4. Berperan serta dalam mencapai SDGs
5) Sirkular Ekonomi	Tidak menciptakan limbah baru, menguatkan keunggulan nilai pusaka	Perubahan yang terjadi memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, bukan hanya sekelompok saja.	Pertimbangan AMDAP meneguhkan dampak yang luas bagi masyarakat	5. Memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal AMDAP

4.1. ODAP memerlukan kelembagaan, mekanisme dan aspek legal

Saat ini kelembagaan, mekanisme dan aspek legal untuk penerapan ODAP masih sangat terbatas. Oleh karena itu maka salah satu yang harus segera dilakukan adalah menetapkan Peraturan Pemerintah untuk Undang Undang Cagar Budaya, agar penerapan ODAP dapat dilaksanakan dengan jelas dan tepat.

Setelah peraturan pemerintah tersebut dapat terwujud, maka selanjutnya perlu kemudian diturunkan ke tingkat daerah provinsi hingga kota dan kabupaten.

4.2. Prosedur teknis pelaksanaan ODAP yang sistematik dan jelas perlu disusun dan dibakukan

Agar mendapatkan hasil yang baik dan komprehensif maka sebelum dilakukan ODAP, para *stakeholder* perlu melakukan tahapan-tahapan persiapan sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Pemberitahuan adanya program pelestarian arsitektur pusaka kepada pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

b. Pembentukan Tim

Pertemuan antara pemilik bangunan pusaka dan tim pelaksana menyepakati pembentukan tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan.

c. Pelatihan atau Penguatan SDM

Jika diperlukan, tim ini dapat mendatangkan narasumber yang handal dari maupun untuk kepentingan alih teknologi.

d. Tahap Survei Identifikasi dan Dokumentasi

Merupakan suatu kewajiban dalam upaya pelestarian pusaka. Sebelum dilakukan intervensi desain terhadap arsitektur pusaka perlu dilakukan identifikasi dan dokumentasi arsitektur tersebut secara lengkap, termasuk mempelajari sejarah dan kondisi formasi awal bangunan tersebut. Tingkat kedalaman survei disesuaikan dengan arahan pemanfaatan yang telah disepakati saat pembentukan tim. Pekerjaan ini dapat dilaksanakan oleh unit surveyor dengan didampingi oleh pengelola arsitektur pusaka dalam mendapatkan data.

Khusus pada tahapan survei identifikasi dan dokumentasi, terlebih dulu perlu disusun format survei, perhitungan kebutuhan tenaga, peralatan dan *on site office* serta proses perijinan. Pada dasarnya, tahapan ini meliputi kegiatan pengukuran bangunan pusaka secara detil sesuai standar meliputi denah, tampak, potongan, hingga detil-detil pintu, jendela, ornamen, serta penghimpungan informasi konteks melalui kajian sejarah. Adapun secara terperinci tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Kajian Sejarah

Penelusuran sejarah arsitektur dilakukan mengetahui pelaksanaan konstruksi, pengelolaan sejak pendirian hingga kondisi kini yang bukti-bukti fisiknya masih dapat dilihat sekarang. Pekerjaan ini berfungsi untuk mendapatkan perkembangan bentuk dan komponen-komponen untuk dikaitkan dengan pengembangan yang terjadi selama ini juga evaluasi terhadap pemanfaatan dan pelestarian yang telah dan akan dilakukan.

2) Kajian Teknis: Identifikasi dan Dokumentasi Kondisi Bangunan

Identifikasi dan dokumentasi lapangan dilaksanakan dengan survei intensif untuk mendapatkan dokumentasi bangunan secara detail seluruh bagian bangunan, baik interior maupun eksterior bangunan, lengkap

dengan detail elemen-elemen bangunannya. Metode yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan pemetaan 3D *laser scanning* atau pengukuran manual. Sebagai contoh dari kajian teknis, berikut adalah proses pemetaan 3D *laser scanning* dibantu dengan pengukuran manual untuk bagian detail arsitektur dalam rangka ODAP Museum Pelabuhan, PT Pelindo II Tanjungpriok yang dilakukan oleh Lembaga Kerjasama Fakultas Teknik UGM dengan arsitek Adishakti & Adishakti pada kurun waktu kegiatan 2014-2016.


- Pemotretan Menyeluruh Kondisi Eksisting




- Pengambilan Data



- Didapatkan titik-titik / *pointcloud* hasil 3D scanning yang kemudian akan diregistrasi menggunakan software




- *Modelling* berdasarkan hasil registrasi *pointcloud*



- Modelling lanjutan untuk eksterior dan interior untuk mengetahui susunan dan lapisan ruang.



- Pengolahan gambar 3D menjadi 2D



Seperti yang telah disampaikan di atas, pengukuran manual terhadap bagian detail arsitektur tetap perlu dilakukan untuk melengkapi pemetaan 3D *laser scanning*, hal ini dikarenakan dalam perjalanannya bangunan pasti mengalami

pasang surut kondisi serta ada penambahan dan pengurangan. Identifikasi manual merupakan metode yang memiliki keakuratan yang tinggi sebagai alat bantu untuk menentukan bagian bangunan yang asli maupun tambahan atau telah mengalami kerusakan. Adapun dalam melakukan pengukuran manual terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- **Notasi**
Pemberian notasi yang lengkap pada tiap bagian gambar beserta lokasinya gambar denah. Pemberian notasi yang baik akan mempermudah kerja dalam mengklasifikasikan tiap elemen dan posisinya pada gambar denah.
- **Pengukuran Detil**
Semua bagian dan elemen bangunan wajib diukur menggunakan alat ukur yang sesuai. Untuk bagian-bagian yang lokasinya terlalu tinggi, maka perlu bantuan scaffolding, atau tim pengukur perlu memanjat menggunakan *safety climbing tools*.
- **Verifikasi**
Setelah semua bagian dan elemen bangunan diukur, digambar sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, serta didokumentasikan perlu dilakukan proses verifikasi sebelum dimasukkan dalam bendel gambar utama. Apabila masih terdapat data atau ukuran yang masih belum tepat, maka perlu pengecekan ulang dan diukur ulang sampai benar-benar sesuai.

Setelah tahap kajian sejarah dan teknis selesai dilakukan, maka selanjutnya perlu diadakan diskusi intensif bersama semua stakeholder terkait guna merencanakan pemanfaatan dan pengelolaan kedepan agar tercapai keuntungan ekonomi yang diharapkan. Hasil dari diskusi ini akan menentukan kebutuhan ruang beserta fasilitas dan utilitas pendukungnya pada proses desain yang akan dikerjakan.

4.3. Rencana Bisnis Yang Inklusif Perlu Dipersiapkan Dalam Rangka Berperan Serta Dalam Mencapai SDGs.

Kondisi lapangan menunjukkan upaya pelestarian pusaka masih dibedakan dengan perencanaan ekonomi. Sudah saatnya setiap upaya ODAP perlu diperhitungkan rencana bisnis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam ODAP dan AMDAP. Hal ini seperti dinyatakan oleh ICOMOS tahun 2021 dalam pedoman kebijakan "*Heritage and Sustainable Development Goals*" bahwa pusaka akan memainkan peran kunci dalam menangani SDGs. Namun demikian penerapan ODAP sangat memerlukan AMDAP. Oleh karena itu maka itu perlu dibangun mekanisme legal AMDAP di tingkat nasional dan diturunkan ke tingkat daerah provinsi hingga kota dan kabupaten.

5. Kesimpulan

Kenyataan menunjukkan dari hari ke hari, masih terdengar kabar arsitektur pusaka di Indonesia (*Indonesian heritage buildings*), baik yang sudah dinyatakan sebagai cagar budaya ataupun yang belum dihancurkan. Hal ini menjadi satu keraguan yang besar karena tonggak perjalanan kehidupan suatu kota dan

kenangan kolektif masyarakat ikut dihancurkan.

Arsitektur yang terusik dan terusak tersebut akan disertai pula dengan memudarnya berbagai kearifan lokal dan karakter budaya masyarakat setempat. Akibatnya wajah kota kehilangan identitasnya. Hal ini mendorong munculnya persoalan baru tentang lingkungan yang tumbuh bebas tidak terkendali hingga terjadi bencana-bencana sosial maupun alam.

Disisi lain arsitek dituntut untuk memiliki kompetensi dan keberpihakan yang kuat dalam pelestarian arsitektur pusaka namun tetap memiliki kepekaan yang kuat, kreatif dan memiliki selera yang tepat dalam menghasilkan karya-karya baru sebagai pusaka arsitektur masa mendatang. Olah Desain Arsitektur Pusaka (ODAP) merupakan salah satu strategi pemuliaan arsitektur pusaka dengan tetap mempertahankan tanpa menolak perubahan. Pemuliaan dengan strategi ini dilakukan untuk mempertahankan keunggulan nilai pusaka yang ada agar tetap lestari terlindungi, termanfaatkan dan berkembang sesuai kebutuhan masa kini dan mendatang. Secara teknis, ODAP dapat dilakukan dengan beberapa kemungkinan seperti pencangkakan kegiatan baru, penambahan bangunan, interior, interior konstruktif, pemanfaatan atap, atap konstruktif, olah lantai dasar dan atau olah tumpuk lama dan baru.

Sebagai suatu metoda pelestarian pusaka, ODAP tidak terlepas dari strategi perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan. Suatu ODAP tidak akan berarti bila tidak mampu dimanfaatkan secara sosial, budaya, dan atau ekonomi oleh masyarakat. Bahkan ODAP dapat menjadi sumber dan ajang loncatan kreatifitas dalam konteks arsitektur, seni budaya maupun nilai ekonominya.

Di sisi lain dalam rangka mengawal praktek profesional ODAP agar menjadi sebuah proses yang baik, perlu mekanisme Analisis Mengenai Dampak Pusaka/AMDAP (*Heritage Impact Assesment*). Di Indonesia, hal ini menjadi persoalan dikarenakan AMDAP belum menjadi sebuah mekanisme formal dan legal dalam pengendalian pelestarian arsitektur pusaka. Akhir kata, upaya Olah Desain Arsitektur Pusaka akan berhasil bila strategi penerapan hasil kajian ini dilaksanakan secara komprehensif.

6. Daftar Pustaka

- Adishakti, L.T. (1997). A Study on the Conservation Planning of Yogyakarta Historic-tourist City Based on Urban Space Heritage Conception. Unpublished Dissertation, Kyoto University.
- Adishakti, L.T. dan Hadiwinoto, S. (2010). Pendidikan Pusaka Indonesia: Panduan untuk Guru Sekolah Dasar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jakarta: Badan Pelestarian Pusaka Indonesia - Erfgoed Nederland.
- Adishakti, L. T. (2011). Arahan Rekayasa Olah Desain Arsitektur Pusaka Studi Kasus di Yogyakarta. Penelitian Departemen Arsitektur dan Perencanaan FT- UGM Yogyakarta.
- Adishakti, L. T. (2014). Kota Pusaka sebagai Pembangkit Ekonomi Kreatif di Indonesia. <https://chc.ft.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/397/2020/04/2014-Adishakti-Kota-Pusaka-Buku-Putih-.pdf>
- Ashworth, G.J. (1991). Heritage Planning: Conservation As Management of

- Change. The Netherlands: Geo Press.
- Byard, Paul Spencer. (1998). *The Architecture of Additions: Design And Regulations*. New York: W. W. Norton & Company.
- Foster, Gillian. (2020). *Circular Economy Strategies For Adaptive Reuse of Cultural Heritage Buildings To Reduce Environmental Impacts*. University of Economics and Business, Austria.
- ICOMOS. (2021). *Heritage dan Sustainable Development Goals: Policy Guidance for Heritage and Development Actors*. Paris.
- JPPPI & ICOMOS. (2003). *Indonesia Charter for Heritage Conservation— "Merayakan Keanekaragaman"*.
<https://www.icomos.org/images/DOCUMENTS/Charters/indonesia-charter.pdf>
- Kloos, Michael. (2017). *Heritage Impact Assessment Some Cases and Examples. Meeting on Heritage and Environmental Impact Assessments (HIA) (EIA) I State of the art HIA and EIA practices, UNESCO Room VI*.
- Navrud, Ståle. dan Ready, Richard. (2002). *Valuing Cultural Heritage Applying Environmental Valuation Techniques to Historic Buildings, Monuments and Artefacts*. United Kingdom: Edward Elgar Publishing Ltd.
- Rypkema, Donovan. (2005). *The Economics of Historic Preservation: A Community Leader's Guide (2nd edition)*. Washington DC: National Trust for Historic Preservation.
- Throsby, David. (1997). *Seven Questions in the Economics of Cultural Heritage in Economic Perspectives on Cultural Heritage*. Springer Link.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). 2020. *New Urban Agenda Illustrated*. Kenya.